



BUPATI KUDUS

---

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 44 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 19 TAHUN 1999 TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KUDUS NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, maka guna pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut perlu mengubah Keputusan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 14), sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 103) ;
11. Keputusan Bupati Kudus Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 23);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KUDUS NOMOR 19 TAHUN 1999 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUDUS NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.**

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a dan Lampiran Keputusan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1999 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah huruf a, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  - (2) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, adalah :
    - a. obyek Retribusi Tempat Rekreasi, meliputi :
      - 1) obyek wisata Taman Krida Wisata ;
      - 2) obyek wisata Tugu Identitas ;
      - 3) obyek wisata Colo.

2. Lampiran Keputusan Keputusan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 4 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 27 Desember 2007

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2007 NOMOR 44

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 27 Desember 2007  
Nomor : 44 Tahun 2007

BENTUK TANDA BUKTI PEMBAYARAN  
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

I. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI

A. OBYEK WISATA TAMAN KRIDA WISATA

1. Tiket Tanda Masuk Taman Krida Wisata

a. pada hari minggu/hari besar

<p>PEM. KAB. KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Th 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Th. 2007 Taman Krida Wisata</p> <p><b>Rp 1.200,-</b></p> <p>Berlaku : hari minggu/besar</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Tahun 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Tahun 2007 OBYEK WISATA TAMAN KRIDA WISATA</p> <p><b>Rp 1.200,-</b></p> <p>Nama : Tanggal : Berlaku : hari minggu/besar Perhatian : harap minta karcis yang baru dirobek dari buku</p> <p>No. ....</p>
---	--

Keterangan :  
Bahan : Kertas dorslag  
Bentuk : Empat persegi panjang  
Ukuran : Panjang 14,5 cm dan Lebar 7 cm  
Warna : Kuning dengan tulisan hitam

b. pada hari biasa

<p>PEM. KAB. KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Th 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Th. 2007 Taman Krida Wisata</p> <p><b>Rp 1.000,-</b></p> <p>Berlaku : hari biasa</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Tahun 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Tahun 2007 OBYEK WISATA TAMAN KRIDA WISATA</p> <p><b>Rp 1.000,-</b></p> <p>Nama : Tanggal : Berlaku : hari biasa Perhatian : harap minta karcis yang baru dirobek dari buku</p> <p>No. ....</p>
--	---

Keterangan :  
Bahan : Kertas dorslag  
Bentuk : Empat persegi panjang  
Ukuran : Panjang 14,5 cm dan Lebar 7 cm  
Warna : Kuning dengan tulisan hitam

2. Pemakaian Permainan  
a. Becak Air

<p>PEM. KAB. KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Th 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Th. 2007 Pemakaian Becak Air</p> <p><b>Rp 6.000,-</b></p> <p>Berlaku : per 15 menit</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Tahun 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Tahun 2007 Pemakaian Becak Air</p> <p><b>Rp 6.000,-</b></p> <p>Nama : Tanggal : No. .... Berlaku : per 15 menit Perhatian : harap minta karcis yang baru dirobek dari buku</p>
---	--

Keterangan :  
Bahan : Kertas dorslag  
Bentuk : Empat persegi panjang  
Ukuran : Panjang 14,5 cm dan Lebar 7 cm  
Warna : Merah Muda dengan tulisan hitam

b. Kolam Renang Anak-anak (children waterpool)

<p>PEM. KAB. KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Th 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Th. 2007 Kolam Renang Anak-anak</p> <p><b>Rp 3.000,-</b></p> <p>Berlaku : satu kali masuk Kolam Renang Anak-Anak</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Tahun 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Tahun 2007 Kolam Renang Anak-Anak</p> <p><b>Rp 3.000,-</b></p> <p>Nama : Tanggal : No. .... Berlaku : satu kali masuk Kolam Renang Anak-Anak Perhatian : harap minta karcis yang baru dirobek dari buku</p>
--	---

Keterangan :  
Bahan : Kertas dorslag  
Bentuk : Empat persegi panjang  
Ukuran : Panjang 14,5 cm dan Lebar 7 cm  
Warna : Biru muda dengan tulisan hitam

c. Sewa Pakaian Renang Anak-anak

<p>PEM. KAB. KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Th 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Th. 2007 Sewa Pakaian Renang Anak-Anak</p> <p><b>Rp 2.000,-</b></p> <p>Berlaku : satu kali sewa pakaian renang anak-anak</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Tahun 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Tahun 2007 Sewa Pakaian Renang Anak-Anak</p> <p><b>Rp 2.000,-</b></p> <p>Nama : Tanggal : No. .... Berlaku : satu kali sewa pakaian renang anak-anak Perhatian : harap minta karcis yang baru dirobek dari buku</p>
--	---

Keterangan :  
Bahan : Kertas dorslag  
Bentuk : Empat persegi panjang  
Ukuran : Panjang 14,5 cm dan Lebar 7 cm  
Warna : Putih dengan tulisan hitam

B. OBYEK WISATA TUGU IDENTITAS

1. Tiket Tanda Masuk pada hari minggu/hari besar

<p>PEM. KAB. KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Th 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Th. 2007 Obyek Wisata Tugu Identitas</p> <p><b>Rp 1.200,-</b></p> <p>Berlaku : hari minggu/besar</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Tahun 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Tahun 2007 OBYEK WISATA TUGU IDENTITAS</p> <p><b>Rp 1.200,-</b></p> <p>Nama : Tanggal : Berlaku : hari minggu/besar Perhatian : harap minta karcis yang baru dirobek dari buku</p> <p>No. ....</p>
--	--

Keterangan :  
Bahan : Kertas dorslag  
Bentuk : Empat persegi panjang  
Ukuran : Panjang 14,5 cm dan Lebar 7 cm  
Warna : Kuning dengan tulisan hitam

2. Tiket Tanda Masuk pada hari biasa

<p>PEM. KAB. KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Th 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Th. 2007 Obyek Wisata Tugu Identitas</p> <p><b>Rp 1.000,-</b></p> <p>Berlaku : hari biasa</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Tahun 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Tahun 2007 OBYEK WISATA TUGU IDENTITAS</p> <p><b>Rp 1.000,-</b></p> <p>Nama : Tanggal : Berlaku : hari biasa Perhatian : harap minta karcis yang baru dirobek dari buku</p> <p>No. ....</p>
---	---

Keterangan :  
Bahan : Kertas dorslag  
Bentuk : Empat persegi panjang  
Ukuran : Panjang 14,5 cm dan Lebar 7 cm  
Warna : Kuning dengan tulisan hitam

C. OBYEK WISATA COLO

1. Tiket Tanda Masuk pada hari minggu/hari besar

<p>PEM. KAB. KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Th 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Th. 2007 Obyek Wisata Colo</p> <p><b>Rp 1.500,-</b></p> <p>Berlaku : hari minggu/besar</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Tahun 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Tahun 2007 OBYEK WISATA COLO</p> <p><b>Rp 1.500,-</b></p> <p>Nama : Tanggal : Berlaku : hari minggu/besar Perhatian : harap minta karcis yang baru dirobek dari buku</p> <p>No. ....</p>
--	--

Keterangan :  
Bahan : Kertas dorslag  
Bentuk : Empat persegi panjang  
Ukuran : Panjang 14,5 cm dan Lebar 7 cm  
Warna : Kuning dengan tulisan hitam

2. Tiket Tanda Masuk pada hari biasa

<p>PEM. KAB. KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Th 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Th. 2007 Obyek Wisata Colo</p> <p><b>Rp 1.000,-</b></p> <p>Berlaku : hari biasa</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Tahun 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Tahun 2007 OBYEK WISATA COLO</p> <p><b>Rp 1.000,-</b></p> <p>Nama : Tanggal : Berlaku : hari biasa Perhatian : harap minta karcis yang baru dirobek dari buku</p> <p>No. ....</p>
---	---

Keterangan :  
Bahan : Kertas dorslag  
Bentuk : Empat persegi panjang  
Ukuran : Panjang 14,5 cm dan Lebar 7 cm  
Warna : Kuning dengan tulisan hitam

II. RETRIBUSI TEMPAT OLAH RAGA

PEMAKAIAN KOLAM RENANG

1. pada hari minggu/hari besar

<p>PEM. KAB. KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Th 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Th. 2007 Tempat Olah Raga Kolam Renang</p> <p><b>Rp 2.000,-</b></p> <p>Berlaku : hari minggu/besar</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Tahun 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Tahun 2007 TEMPAT OLAH RAGA KOLAM RENANG</p> <p><b>Rp 2.000,-</b></p> <p>Nama : Tanggal : Berlaku : hari minggu/besar Perhatian : harap minta karcis yang baru dirobek dari buku</p> <p>No. ....</p>
--	--

Keterangan :  
Bahan : Kertas dorslag  
Bentuk : Empat persegi panjang  
Ukuran : Panjang 14,5 cm dan Lebar 7 cm  
Warna : Kuning dengan tulisan hitam

2. pada hari biasa

<p>PEM. KAB. KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Th 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Th. 2007 Tempat Olah Raga Kolam Renang</p> <p><b>Rp 1.500,-</b></p> <p>Berlaku : hari biasa</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Tahun 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Tahun 2007 TEMPAT OLAH RAGA KOLAM RENANG</p> <p><b>Rp 1.500,-</b></p> <p>Nama : Tanggal : No. .... Berlaku : hari biasa Perhatian : harap minta karcis yang baru dirobek dari buku</p>
---	--

Keterangan :  
Bahan : Kertas dorslag  
Bentuk : Empat persegi panjang  
Ukuran : Panjang 14,5 cm dan Lebar 7 cm  
Warna : Kuning dengan tulisan hitam

III. RETRIBUSI TEMPAT PARKIR DI OBYEK WISATA COLO

1. Bus, Truk, dan sejenisnya

<p>PEM. KAB. KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Th 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Th. 2007 Tempat Parkir Obyek Wisata Colo Bus, Truk, dan sejenisnya</p> <p><b>Rp 3.500,-</b></p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Tahun 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Tahun 2007 TEMPAT PARKIR OBYEK WISATA COLO Bus, Truk, dan Sejenisnya</p> <p><b>Rp 3.500,-</b></p> <p>Nama : Tanggal : No. .... Perhatian : Tidak bertanggung jawab atas kehilangan Kendaraan dan barang - barang Harap minta karcis yang baru dirobek dari buku</p>
---	---

Keterangan :  
Bahan : Kertas dorslag  
Bentuk : Empat persegi panjang  
Ukuran : Panjang 14,5 cm dan Lebar 7 cm  
Warna : Merah dengan tulisan hitam

2. Sedan, Pick Up, Taksi, dan Sejenisnya

<p>PEM. KAB. KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Th 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Th. 2007 Tempat Parkir Obyek Wisata Colo sedan, pick up, taksi, &amp; sejenisnya</p> <p><b>Rp 1.500,-</b></p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Tahun 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Tahun 2007 TEMPAT PARKIR OBYEK WISATA COLO Sedan, Pick Up, Taksi, dan Sejenisnya</p> <p><b>Rp 1.500,-</b></p> <p>Nama : Tanggal : No. .... Perhatian : Tidak bertanggung jawab atas kehilangan Kendaraan dan barang - barang Harap minta karcis yang baru dirobek dari buku</p>
---	---

Keterangan :  
Bahan : Kertas dorslag  
Bentuk : Empat persegi panjang  
Ukuran : Panjang 14,5 cm dan Lebar 7 cm  
Warna : Kuning dengan tulisan hitam

3. Sepeda Motor

<p>PEM. KAB. KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Th 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Th. 2007 Tempat Parkir Obyek Wisata Colo Sepeda Motor</p> <p><b>Rp 500,-</b></p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA Perda No. 4 Tahun 1999 sebagaimana Diubah Perda No. 8 Tahun 2007 TEMPAT PARKIR OBYEK WISATA COLO Sepeda Motor</p> <p><b>Rp 500,-</b></p> <p>Nama : Tanggal : No. .... Perhatian : Tidak bertanggung jawab atas kehilangan Kendaraan dan barang - barang Harap minta karcis yang baru dirobek dari buku</p>
--	--

Keterangan :  
Bahan : Kertas dorslag  
Bentuk : Empat persegi panjang  
Ukuran : Panjang 14,5 cm dan Lebar 7 cm  
Warna : Putih dengan tulisan hitam

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL